

SKRIPSI

**PERBANDINGAN UPAH MINIMUM
ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS**



Diajukan oleh

MUHAMMAD SHALEHIN

NIM. 2010211210175

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

**PERBANDINGAN UPAH MINIMUM
ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
MUHAMMAD SHALEHIN

NIM. 2010211210175

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PERBANDINGAN UPAH MINIMUM
ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS


Diajukan oleh

MUHAMMAD SHALEHIN

NIM. 2010211210175

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Rahmad Budiman, S.H., LL.M.

NIP. 19821020 200604 1 003

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERBANDINGAN UPAH MINIMUM
ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS**

Diajukan oleh

MUHAMMAD SHALEHIN

NIM. 2010211210175

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 356/UM8.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 JUN 2024

**Disahkan
Dekan,**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL. M.
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Rahmad Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 706/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal 05 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Shalehin
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210175
Tempat/Tanggal Lahir : HST, 25 Februari 2023
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERBANDINGAN UPAH MINIMUM ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dubuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar ke sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Shalehin
NIM. 2010211210175

MOTO

Jangan jadikan orang lain sebagai standar kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilanmu. Setiap orang punya jalan yang berbeda dan waktu yang berbeda.

Hidup itu lebih baik banyak bersyukur daripada banyak mengeluh apalagi *insecure*.

Begitu banyak hal yang direncanakan, apabila belum tercapai mungkin itu bukan yang terbaik untukmu. Karena Allah adalah sebaik-baiknya perencana dan Allah tahu apa yang lebih baik untukmu.

Allah give you a test cause Allah know you can pass it all. So, why don't you give your confident and trust to yourself.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang atas nikmat, kuasa dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kehadiran Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat Islam keluar dari kegelapan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Abah dan Mama terkasih

Terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Begitu banyak perjuangan yang telah beliau berdua lakukan untuk penulis dan selalu mendukung penulis dalam kondisi apapun. kepada kedua orang tuaku Abah **Mahyuni** dan Mama **Wahidah**, terima kasih karena telah merawat, mendidik, dan membimbing penulis dari usia belia sampai sekarang ini sudah dewasa. Terima kasih telah menjadi orang tua yang terbaik bagi penulis. Semoga penulis dapat terus membahagiakan Abah dan Mama kedepannya.

RINGKASAN

Muhammad Shalehin, Mei 2024. **PERBANDINGAN UPAH MINIMUM ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Setiap negara memiliki proses penetapan upah minimum yang berbeda. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut juga sangat berpengaruh pada besaran upah minimum di setiap negara. Contohnya Indonesia dengan Inggris, penetapan dan besaran upah minimum di kedua negara ini tentunya akan sangat berbeda. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian negara yang berbeda. Inggris sebagai negara maju dengan kondisi perekonomian yang stabil tentunya akan sangat berbeda dengan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai upah minimum di Indonesia dan Inggris dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor yang memengaruhi proses penetapan upah minimum di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif menggunakan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap taraf perbandingan hukum diantara kedua negara yang dijadikan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam ranah pengertian Indonesia dan Inggris sama-sama memberikan definisi kepada upah minimum yaitu upah terendah atau batasan minimal (paling sedikit) pemberian upah kepada pekerja/buruh oleh pemberi kerja atau perusahaan. Selain itu, keduanya juga menetapkan adanya larangan pemberian upah dibawah upah ,minimum bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Akan tetapi, di Inggris definisi tersebut bersifat nasional atau berlaku menyeluruh.

Di Inggris untuk mendapatkan upah sebesar upah minimum diharuskan memenuhi 3 (tiga) syarat untuk seseorang bisa mendapatkan upah sebesar upah minimum. Syarat tersebut terdiri atas (a) adalah seorang pekerja; (b) sedang bekerja, atau biasanya bekerja, di Inggris berdasarkan kontraknya; dan (c) tidak lagi berada dalam usia wajib sekolah. Berbeda dengan di Indonesia yang hanya mensyaratkan adanya masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Di Indonesia upah minimum terdiri atas: a. Upah minimum provinsi; dan b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pembagian ruang lingkup penetapan upah minimum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didasarkan kepada wilayahnya.

Sedangkan di Inggris, tidak terdapat pembagian upah minimum yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan di Inggris penetapan upah minimum bersifat nasional.

Di Indonesia dan Inggris, penetapan upah minimum sama-sama menggunakan refrensi periode pembayaran per bulan. Perbedaan yang terdapat diantara keduanya adalah di Inggris penentuan tarif upah minimum dihitung berdasarkan jam kerja atau tarif tunggal per jam. Selain itu, di Inggris juga memberikan tingkatan upah minimum nasional yang didasarkan kepada usia pekerja.

Di Indonesia kewenangan menetapkan upah minimum berada di tangan Gubernur. Dalam penetapan upah minimum provinsi Gubernur mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota Gubernur juga mendapatkan rekomendasi penghitungan penyesuaian upah minimum dari bupati/wali kota yang sebelumnya telah dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota. Di Inggris kewenangan untuk menetapkan upah minimum berada di tangan Menteri Luar Negeri (*Secretary of State*). Inggris juga mempunyai lembaga yang tugasnya sama dengan Dewan Pengupahan di Indonesia yaitu *Low Pay Commission* (Komisi Gaji Rendah) yang bertugas membuat rekomendasi mengenai penetapan upah minimum kepada Menteri Luar Negeri (*Secretary of State*).

Hal-hal yang menjadi faktor dalam penetapan upah minimum di Indonesia adalah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Dalam kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut terdapat beberapa variabel seperti variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. Indeks tertentu ini ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal penting yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Sedangkan di Inggris, faktor-faktor yang memengaruhi dalam penetapan upah minimum tidak dijelaskan secara eksplisit atau tidak disebutkan melalui pasal dalam peraturan seperti di Indonesia. Menurut Pasal 5 ayat (2) *National Minimum Wage 1998* dapat dilihat bahwa laporan yang dibuat oleh *Low Pay Commission* (Komisi Gaji Rendah) harus mempertimbangkan dampak peraturan mengenai upah minimum yang akan dibuat terhadap perekonomian Inggris secara keseluruhan dan terhadap daya saing. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam hal penetapan upah minimum harus memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di Inggris.

Selain itu, berdasarkan laporan yang dibuat oleh *Low Pay Commission* (Komisi Gaji Rendah) pada bulan Maret 2024 yaitu *The National Minimum Wage in 2024 and forecast National Living Wage in 2025* dapat dilihat bahwa inflasi juga merupakan faktor yang memengaruhi dalam penetapan upah minimum di Inggris. Hal ini dikarenakan inflasi merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kondisi perekonomian di Inggris dan dapat berdampak kepada tenaga kerja. Selain itu,

adanya rekomendasi untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja juga disarankan oleh *Low Pay Commission* (Komisi Gaji Rendah).



Muhammad Shalehin, Mei 2024. **PERBANDINGAN UPAH MINIMUM ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai upah minimum di Indonesia dan Inggris dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor yang memengaruhi proses penetapan upah minimum di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif menggunakan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap taraf perbandingan hukum diantara kedua negara yang dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan hal-hal yang diatur dalam peraturan upah minimum di Indonesia dan Inggris. Persamaan dan perbedaan tersebut terkait dengan pengertian upah minimum, syarat upah minimum, pembagian upah minimum, dan kewenangan upah minimum. Kedua, dalam hal faktor yang memengaruhi proses penetapan upah minimum di Indonesia dan Inggris, kedua negara ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kondisi ketenagakerjaannya.

Kata Kunci (*keyword*) : pekerja/buruh, perusahaan, upah minimum, Indonesia, Inggris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Karena berkat rahmat, nikmat, dan karunia serta mukjizat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERBANDINGAN UPAH MINIMUM ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS". Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal untuk memulai lembaran hidup yang baru.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu:


1. Kedua orang tua selaku pintu surga penulis Abah **Mahyuni** dan Mama **Wahidah**, terima kasih banyak telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk bisa berjuang di bangku perkuliahan. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Abah dan Mama bahagia, karena penulis sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk kedua orang tua penulis yang penulis cintai terima kasih banyak sudah berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan dukungan tiada hentinya, memberikan kasih sayang, selalu mendoakan penulis dan menasihati penulis untuk menjadi lebih baik;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu nya dan memberikan bimbingan terkait dengan penelitian skripsi dari awal penulisan sampai dengan selesai nya penelitian penulis. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Yang Terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL. M.** selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** Selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan dan bimbingan nya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
8. Saudara kandung penulis **Wahyudinor dan istri, Muhammad Nazar dan istri, Muhammad Rizani, dan Nor Izati** yang telah berkenan untuk selalu memberikan dukungan dan membantu penulis;
9. Keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan;
10. Sahabat penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis **Ria Anisya, Noor Huswatun Ni'mah, dan Saidatun Nizmah;**
11. Teman-teman seperjuangan selama dalam perkuliahan penulis yang telah berkenan membantu penulis dalam perkuliahan **Ahmad Rivaldi,**

Alto Hendrawan, Elisa Gagah Saputra, Husaini Qadri, Muhammad Abdan Assyifa, Muhammad Fikry Fahriza, dan Muhammad Fikry Mahfuzh.

12. Teman-teman baru pada praktik peradila pidana **Rahmad, Murni, Anggi, Anita, Hikmah, Salma, Rani, Vina, Lutfi, dan lain-lain;**
13. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu bertahan dan mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut penulis banggakan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaanya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat kosntruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis yang membacanya.



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| RINGKASAN | vii |
| ABSTRAK | x |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Keaslian Penelitian | 4 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematikan Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Pengertian Pekerja/Buruh | 11 |
| B. Pengertian Perjanjian Kerja | 12 |
| C. Pengertian Upah | 13 |
| D. Unsur atau Komponen Upah | 14 |
| E. Pengertian Upah Minimum | 15 |
| BAB III PEMBAHASAN | 18 |
| A. Pengaturan Tentang Upah Minimum di Indonesia dan Inggris.. | 18 |

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | B. Faktor yang Memengaruhi Dalam Penetapan Upah Minimum di Indonesia dan Inggris | 34 |
| BAB IV | PENUTUP | 48 |
| | A. Kesimpulan | 48 |
| | B. Saran | 51 |

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

National Minimum Wage Act 1998

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

National Minimum Wage Regulations 2015 (SI 2015/621)